



P U T U S A N

No. 555 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : Edi Suprayitno Barus bin Yusuf Bagus ;
tempat lahir : Pangkalan Brandan ;
umur / tanggal lahir : 21 tahun ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Asrama Polisi Betung Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Anggota Polri ;
Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Edi Suprayitno Barus bin Yusuf Barus, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2004 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2004 bertempat disel tahanan Polsek Betung Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ibnu Hajar bin Ahmad yang mengakibatkan korban mati, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa korban Ibnu Hajar bin Ahmad yang berstatus tahanan karena disangka melakukan pencurian sepeda motor, yang ditahan pada ruang tahanan Polsek Betung, telah dibawa keluar tahanan oleh saksi Pelita Holmas Tarigan, atas perintah Kapolsek Betung Iptu Eva Guna Pandia, selanjutnya korban dibawa kebelakang kantor kemudian korban disuruh mengaku atas perbuatannya, karena korban tidak mengakui maka Iptu Eva Guna Pandia, Brigadir Juli Hidayat, Brigadir Jamil, serta Briptu Nuzulludin telah melakukan pemukulan terhadap korban yang masih diborgol secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dipukul dengan kayu, besi serta menggunakan ikat pinggang lebih kurang 1 (satu) jam dilakukan pemukulan terhadap korban, maka atas perintah Kapolsek korban dikembalikan ke ruang tahanan dengan cara

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipapah dan korban merintih kesakitan dan seujur tubuh korban kotor oleh tanah, serta lengan kiri dan kanan luka memar, lutut kiri dan kanan luka memar robek pada bagian kepala samping kanan, luka memar pada bagian muka sebelah kiri, tidak lama kemudian Terdakwa Edi Suprayitno Barus bin Yusuf Barus yang masih berstatus siswa magang mendatangi sel korban dan langsung menyuruh korban berdiri dari tempat tidur, dalam kondisi kesakitan korban mendekati Terdakwa dipintu terali besi ruang tahanan dan duduk menghadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meninju bagian kepala, pipi kanan, kiri, saat itu korban langsung tertunduk maka Terdakwa memukul lagi yang mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya korban berguling-guling dilantai menahan sakit, selanjutnya Terdakwa meninggalkan ruang tahanan ;

Akibat perbuatan Terdakwa satu jam kemudian korban Ibnu Hajar dalam posisi duduk serta kepala diatas tempat tidur tidak sadarkan diri dan ternyata ketika dibangunkan ternyata sudah meninggal dunia dengan tubuh menderita luka :

Kepala : Pada puncak kepala bagian kanan 2 cm dari garis tengah badan terdapat luka dengan panjang 1 cm, lebar $\frac{1}{4}$ cm, tepi tidak rata, ujung tumpul, dan luka sampai ke tengkorak ;

Wajah : Terdapat luka memar dipipi kiri ukuran 10 x 3 cm, luka memar dikelopak mata kanan dan kiri ;

Dada : Dibagian tengah terdapat memar ukuran 6 x 1 cm dan terdapat bekas kerikan ;

Pinggang : Terdapat beberapa luka lecet dengan berbagai ukuran :

- 6 x 1 cm.
- 3 x 0,1 cm.
- 2,5 x 0,5 cm.
- 1,5 x 0,2 cm.
- 1,5 x 0,1 cm.
- 1 x 0,2 cm.

Pinggang Belakang : Terdapat luka lecet berukuran 13 x 1 cm dan 2 x 0,1 cm.

Lengan atas kanan : Terdapat beberapa luka lecet dengan berbagai ukuran :

- 6,5 cm x 0,3 cm.
- 3 x 0,2 cm.
- 2,5 x 0,5 cm.

Siku kanan : Terdapat luka lecet ukuran 1,5 x 0,5 cm dan 0,9 x 0,7 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan kanan : Terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,6 cm dan 1 x 0,5 cm.
- Lengan Bawah kiri : Terdapat luka lecet ukuran 6 dan 5 cm.
- Lutut kanan : Terdapat beberapa luka lecet dengan berbagai ukuran :
- 5 x 1 cm.
 - 2 x 0,7 cm.
 - 1,5 x 0,5 cm.
 - 0,5 x 0,3 cm.
- Lutut kiri : Terdapat luka lecet ukuran 2,5 x 2 cm.
- Tumit kaki kanan : Terdapat luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm.
- Tumit kaki kiri : Terdapat luka lecet ukuran 3 x 1,5 cm.

Sesuai dengan Visum Et Repertum mayat atas nama Ibnur Hajar No. HK. 04.7.10.956 tanggal 22 Juli 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ramli Bachsin dokter pada RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1), (3) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Edi Suprayitno Barus bin Yusuf Barus pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Ibnu Hajar yang menjadikan luka berat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa korban Ibnu Hajar yang berstatus tahanan karena telah disangka melakukan pencurian berupa sepeda motor yang ditahan pada ruang tahanan Polsek Betung, telah dibawa keluar tahanan oleh saksi Pelita Holmes Tarigan atas perintah Kapolsek Iptu Eva Guna Pandia, selanjutnya korban dibawa kebelakang kantor kemudian korban disuruh mengaku atas perbuatannya, karena korban tidak mengakui maka Iptu Eva Guna Pandia Brigadir Juli Hidayat, Brigadir Jamil serta Briptu Nuzulluddin telah melakukan pemukulan terhadap korban yang masih diborgol secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dipukul dengan kayu besi serta menggunakan ikat pinggang, lebih kurang 1 (satu) jam dilakukan penyiksaan terhadap korban, maka atas perintah Kapolsek korban dikembalikan ke ruang tahanan dengan cara di papah dan korban merintih kesakitan dan sekujur tubuh korban kotor oleh tanah, serta tangan kiri dan kanan korban luka memar, lutut kiri dan kanan luka memar luka robek pada bagian kepala samping kanan, luka memar pada bagian muka sebelah kiri, tidak lama kemudian Terdakwa Edi Suprayitno Barus bin Yusuf Barus yang masih berstatus siswa magang mendatangi sel korban dan langsung menyuruh korban berdiri dari tempat tidur, dalam kondisi kesakitan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendekati Terdakwa dipintu terali besi ruang tahanan dan duduk menghadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menuju pada bagian kepala, pipi kanan, kiri, saat itu korban langsung tertunduk maka Terdakwa memukul lagi yang mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya korban berguling-guling dilantai menahan sakit selanjutnya Terdakwa meninggalkan ruang tahanan ;

Akibat perbuatan Terdakwa satu jam kemudian korban Ibnuur Hajar dalam posisi duduk serta kepala diatas tempat tidur tidak sadarkan diri dengan menderita luka-luka sebagai berikut :

Kepala : Pada puncak kepala bagian kanan 2 cm dari garis tengah badan terdapat luka dengan panjang 1 cm, lebar $\frac{1}{4}$ cm, tepi tidak rata, ujung tumpul, dan luka sampai ke tengkorak ;

Wajah : Terdapat luka memar dipipi kiri ukuran 10 x 3 cm, luka memar dipipi kanan ukuran 6 x 2 cm, luka memar dikelopak mata kanan dan kiri ;

Dada : Dibagian tengah terdapat memar ukuran 6 x 1 cm dan terdapat bekas kerikan ;

Pinggang : Terdapat beberapa luka lecet dengan berbagai ukuran :

- 6 x 1 cm.
- 3 x 0,1 cm.
- 2,5 x 0,5 cm.
- 1,5 x 0,2 cm.
- 1,5 x 0,1 cm.
- 1 x 0,2 cm.

Pinggang Belakang : Terdapat luka lecet berukuran 13 x 1 cm dan 2 x 0,1 cm.

Lengan atas kanan : Terdapat beberapa luka lecet dengan berbagai ukuran :

- 6,5 cm x 0,3 cm.
- 3 x 0,2 cm.
- 2,5 x 0,5 cm

Siku Kanan : Terdapat luka lecet ukuran 1,5 x 0,5 cm dan 0,9 x 0,7 cm

Tangan kanan : Terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,6 cm dan 1 x 0,5 cm.

Lengan Bawah kiri : Terdapat luka lecet ukuran 6 dan 5 cm.

Lutut kanan : Terdapat beberapa luka lecet dengan berbagai ukuran:

- 5 x 1 cm.
- 2 x 0,7 cm.
- 1,5 x 0,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ,5 x 0,3 cm.

Lutut Kiri : Terdapat luka lecet ukuran 2,5 x 2 cm.

Tumit kaki kanan : Terdapat luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm.

Tumit kaki kiri : Terdapat luka lecet ukuran 3 x 1,5 cm.

Dan mati sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.7.10.956 tanggal 20 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ramli Bachsin dokter pada RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1), (2) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Edi Suprayitno Barus bin Yusuf Barus pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Ibnu Hajar yang menjadikan luka berat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa korban Ibnu Hajar yang berstatus tahanan karena telah disangka melakukan pencurian berupa sepeda motor yang ditahan pada ruang tahanan Polsek Betung, telah dibawa keluar tahanan oleh saksi Pelita Holmes Tarigan atas perintah Kapolsek Iptu Eva Guna Pandia, selanjutnya korban dibawa kebelakang kantor kemudian korban disuruh mengaku atas perbuatannya, karena korban tidak mengakui maka Iptu Eva Guna Pandia, Bigadir Juli Hidayat, Brigadir Jamil, serta Briptu Nuzulluddin telah melakukan pemukulan terhadap korban yang masih diborgol secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dipukul dengan kayu besi serta menggunakan ikat pinggang, lebih kurang 1 (satu) jam dilakukan penyiksaan terhadap korban, maka atas perintah Kapolsek korban dikembalikan ke ruang tahanan dengan cara dipapah dan korban merintih kesakitan dan sekujur tubuh korban kotor oleh tanah, serta tangan kiri dan kanan korban, luka memar, lutut kiri dan kanan luka memar luka robek pada bagian kepala samping kanan, luka memar pada bagian muka sebelah kiri, tidak lama kemudian Terdakwa Edi Suprayitno Barus bin Yusuf Barus yang masih berstatus siswa magang mendatangi sel korban dan langsung menyuruh korban berdiri dari tempat tidur, dalam kondisi kesakitan korban mendekati Terdakwa dipintu terali besi ruang tahanan dan duduk menghadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meninju pada bagian kepala, pipi kanan, kiri, saat itu korban langsung tertunduk maka Terdakwa memukul lagi yang mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya korban berguling-guling dilantai menahan sakit selanjutnya Terdakwa meninggalkan ruang tahanan ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa satu jam kemudian korban Ibnu Hajar dalam posisi duduk serta kepala diatas tempat tidur tidak sadarkan diri dengan menderita luka-luka sebagai berikut :

Kepala : Pada puncak kepala bagian kanan 2 cm dari garis tengah badan terdapat luka dengan panjang 1 cm, lebar $\frac{1}{4}$ cm, tepi tidak rata, ujung tumpul, dan luka sampai ke tengkorak ;

Wajah : Terdapat luka memar dipipi kiri ukuran 10 x 3 cm, luka dikelopak mata kanan dan kiri ;

Dada : Dibagian tengah terdapat memar ukuran 6 x 1 cm dan terdapat bekas kerikan ;

Pinggang : Terdapat beberapa luka lecet dengan berbagai ukuran:

- 6 x 1 cm.
- 3 x 0,1 cm.
- 2,5 x 0,5 cm.
- 1,5 x 0,2 cm.
- 1,5 x 0,1 cm.
- 1 x 0,2 cm.

Pinggang Belakang : Terdapat luka lecet berukuran 13 x 1 cm dan 2 x 0,1 cm.

Lengan atas kanan : Terdapat beberapa luka lecet dengan berbagai ukuran:

- 6,5 cm x 0,3 cm.
- 3 x 0,2 cm.
- 2,5 x 0,5 cm.

Siku Kanan : Terdapat luka lecet ukuran 1,5 x 0,5 cm dan 0,9 x 0,7 cm.

Tangan Kanan : Terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,6 cm dan 1 x 0,5 cm.

Lengan Bawah kiri : Terdapat luka lecet ukuran 6 dan 5 cm.

Lutut Kanan : Terdapat beberapa luka lecet dengan berbagai ukuran:

- 5 x 1 cm.
- 2 x 0,7 cm.
- 1,5 x 0,5 cm.
- 0,5 x 0,3 cm.

Lutut Kiri : Terdapat luka lecet ukuran 2,5 x 2 cm.

Tumit kaki kanan : Terdapat luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm.

Tumit kaki kiri : Terdapat luka lecet ukuran 3 x 1,5 cm.

Sesuai dengan Visum Et Repertum mayat atas nama Ibnu Hajar Nomor :HK.04.7.10.956 tanggal 20 Juli 2004 yang dibuat dan ditanda tanngani oleh Dr. Ramli Bachsin dokter pada RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat

(1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sekayu di Sukajadi tanggal 23 Juni 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suprayitno Barus Bin Yusuf Barus terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani Biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu di Sukajadi No. 80/Pid.B/2005/PN.Sky. tanggal 30 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SUPRAYITNO BARUS BIN YUSUF BARUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Menyatakan terdakwa EDI SUPRAYITNO BARUS BIN YUSUF BARUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ;
3. Menyatakan terdakwa EDI SUPRAYITNO BARUS BIN YUSUF BARUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan lebih subsidair ;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
5. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/2005/PN.Sky. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu di Sukajadi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu di Sukajadi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Juli 2005 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu di Sukajadi pada tanggal 19 Juli 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu di Sukajadi pada tanggal 30 Juni 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2005 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu di Sukajadi pada tanggal 19 Juli 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi yaitu saksi-saksi lain yang ada dalam BAP penyidik, namun Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan juga tidak dapat menunjukkan kepada Majelis surat panggilan sebagai saksi bahwa terhadap saksi-saksi tersebut tidak dilakukan pemanggilan yang patut dan sah ;

Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dalam berkas perkara yaitu dengan surat Panggilan melalui Kepolisian Betung tanggal 17 Maret 2005 maka saksi-saksi Herawati binti Jambak, Mustamir bin Ahmad, Juprizal bin Jambur, serta Jamaluddin bin Muksin yang bersangkutan menandatangani surat panggilan, akan tetapi saksi tidak datang sesuai panggilan. Untuk saksi Pelita Holmis Trijan dan saksi Novriadi yang berstatus sebagai anggota Polri telah dipanggil beberapa kali melalui Kapolres Prambumulih untuk saksi Pelita Holmis melalui Kapolres Ogan Ilir untuk saksi Novriadi (Copy Surat Panggilan terlampir);

Bahwa panggilan beserta bukti tanda terima panggilan sudah diperlihatkan dipersidangan karena para saksi tidak juga hadir tanpa alasan, dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum telah cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak mau hadir maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum sesuai pasal 159 ayat (2) KUHAP telah meminta Hakim Ketua Majelis untuk menetapkan agar para saksi dihadirkan secara paksa, akan tetapi Majelis tidak mengabulkan dan tidak mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke Persidangan dan juga Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ada dalam Berkas Perkara sesuai dengan pasal 162 ayat (1) KUHAP ;

Sehingga pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa Hakim Majelis tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi juga telah melakukan kekeliruan terutama tidak mempertimbangkan keterangan saksi Herawati binti Jambak yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi mengetahui kematian korban disiksa adalah diberitahu oleh Mustamir,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan tersebut didapat dari orang lain (testimony de audito) sangat keliru karena saksi benar tidak melihat akan tetapi masih dalam pertimbangannya juga saksi menerangkan bahwa suami saksi waktu ditangkap adalah sehat dan baik dan ketika diantar saksi melihat sendiri korban sudah mati dan terdapat pendarahan pada belakang kepala, punggung bagian belakang berwarna biru, pada bagian tangan dan kaki terdapat luka. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi maka Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan, karena Majelis berpendapat Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan (pasal 183 KUHP) ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan pasal 183 KUHP dalam perkara ini, karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terlihat dalam perkara ini ketentuan pasal 183 KUHP sudah terpenuhi karena minimal dua alat bukti yang sah sudah ada setidaknya-tidaknya tiga alat bukti, untuk menentukan alat bukti yang sah dilihat pasal 184 KUHP, dihubungkan dengan perkara ini yaitu telah ada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa surat berupa Visum Et Repertum dan juga Majelis Hakim dapat menggunakan petunjuk, sehingga alasan untuk membebaskan Terdakwa Edi Suprayitno Barus bin Yusuf Barus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan merupakan putusan yang keliru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya, sebab didasarkan pada penafsiran yang keliru tentang unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Lebih Subsidair in casu tentang unsur penganiayaan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu melanggar :
 - Primair : Pasal 351 ayat (1), (3) KUHPidana ;
 - Subsidair : Pasal 351 ayat (1), (2) KUHPidana;
 - Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
- bahwa Judex Factie kurang teliti dan cermat dalam memberi pertimbangan hukum, dimana sangat jelas pengakuan Terdakwa bahwa ia telah memukul atau menampar korban, dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati yang menerangkan bahwa ketika suami saksi (korban) dibawa ke Polisi masih dalam keadaan sehat, tetapi setelah korban diantar kembali ke rumah, saksi melihat korban sudah meninggal dunia dalam keadaan kondisi Pendarahan pada kepala belakang, punggung bagian belakang berwarna biru, pada bagian kaki dan tangan terdapat luka. Kondisi korban tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Ibnu Hajar No. HK.04.7.10.956 tanggal 22 Juli 2004 yang ditandatangani oleh dr. Ramli Bachsin dokter pada RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang ;

- bahwa dengan diketemukannya ketiga alat bukti yaitu pengakuan dari Terdakwa , Visum Et Repertum dokter serta keterangan saksi Herawati, telah cukup alasan untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima ;

Menimbang untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap pada diri Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Primair melanggar Pasal 351 ayat 1, 3 KUHP ;

Subsidair melanggar Pasal 351 ayat 1, 2 KUHP ;

Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang bahwa ketiga dakwaan tersebut mempunyai unsur yang sama yaitu Unsur Barang Siapa dan Penganiayaan, hanya akibat yang ditimbulkan berbeda. Pada dakwaan Primair mengakibatkan kematian, sedang pada dakwaan Subsidair mengakibatkan luka berat, dan pada dakwaan lebih Subsidair mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sama dahulu yaitu :

1. Unsur Barang Siapa .

Barang siapa disini menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang identitasnya telah diakuinya di persidangan adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan menyadari apa yang telah diperbuatnya, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Herawati dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ibnu Hajar dengan cara Menulakkan dan menempeleng sehingga korban, sehingga unsur telah melakukan penganiayaan terhadap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah akibat yang ditimbulkan pada diri korban terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa saksi korban Ibnu Hajar mengalami luka-luka lebam. Dengan demikian unsur dakwaan primair yang mengakibatkan kematian dan unsur dakwaan subsidair yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi, sedangkan unsur yang mengakibatkan luka pada dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan lebih subsidair dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah hukum ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu di Sukajadi No. 80/Pid.B/2005/PN.Sky tanggal 30 Juni 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu di Sukajadi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu di Sukajadi No. 80/Pid.B/2005/PN.Sky. tanggal 30 Juni 2005 ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa **Edi Suprayitno Barus Bin Yusuf Barus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;

Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2006** oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH** dan **H. Abbas Said, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tuty Haryati, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./R. Imam Harjadi, SH

Ttd./H. Abbas Said, SH

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MD. PASARIBU, SH.M.Hum
NIP. 040 036 589

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.555 K/Pid/2006